



P U T U S A N

Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.AdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA. AdI pada tanggal 4 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah melansungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/5/1/2004 tanggal 6 Januari 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu minggu dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di perumahan Guru SMP Negeri dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama selama kurang lebih 4 tahun;

3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1 ANAK I, perempuan 10 tahun;
- 2 ANAK II, perempuan umur 5 bulan
- 3 ANAK III, perempuan umur 5 bulan, anak pertama tinggal bersama Tergugat dan 2 orang anak kembar tinggal bersama Penggugat sekarang;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tanggal 23 Oktober 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

- Tergugat sering main judi
- Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anaknya;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Maret 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6 Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, namun upaya keluarga tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Supsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pengugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 6 Juni 2014 dan tanggal 25 Juni 2014 yang dibacakan di dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 19 Mei 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil guatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/5/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 yang dimeterai secukupnya dan stempel pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua majelis lalu diberi kode P1;
- 2 Asli surat Tergugat kepada Penggugat tanpa tanggal yang berisi pernyataan perpisahan untuk selamanya, dimeterai cukup dan stempel pos oleh ketua majelis lalu diberi kode P2;

B Saksi-saksi;

- 1 SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak ipar dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tau pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tinggal di Raha dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama tinggal bersama Tergugat di Raha;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Raha saksi hanya tiga kali datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
 - Bahwa saksi tau setelah lahir anak kedua dan ketiga (kembar) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2014 Penggugat menelpon saksi sebanyak 2 kali supaya dijemput karena dipukul oleh Tergugat pada saat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai terjadi pemukulan karena Tergugat melarang Penggugat kembali ke Palangga untuk mengurus kelengkapan berkas karena Penggugat lulus K2.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pergi ke Raha menjemput Penggugat Tergugat menyatakan “biarlah dijalani sendiri-sendiri, biarkan dia Kapo”;
- 2 Di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat di Raha sejak tahun 2004 setelah Penggugat dan Tergugat menikah karena berteman baik ;
- Bahwa saksi tau sejak akhir tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering ketempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat sering dipukul oleh Tergugat disamping saksi melihat sendiri bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat juga berdasarkan keluhan Penggugat;
- Bahwa saksi tau Tergugat sering main judi berdasarkan cerita Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tau Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan karena Tergugat selalu marah-marah apabila Penggugat keluar;
- Bahwa saksi tau sejak anak pertama lahir Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat karena Penggugat sering minta bantuan kepada saksi untuk keperluan hidupnya;
- Bahwa saksi tau Tergugat disamping seorang guru juga mempunyai usaha fotokopi di Tempat kerja Tergugat;
- Bahwa saksi tau sejak bulan Maret Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Palangga sedang Tergugat bersama anak pertamanya tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Lawa (Raha);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat telah menagajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpahnya sebgaimana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (surat Tergugat kepada Penggugat) meskipun surat tersebut telah bermeterai sebagai syarat untuk diajukan sebagai alat bukti, namun oleh karena surat tersebut disamping tidak dicantumkan tanggalnya juga tidak ditanda tangani oleh sipembuat (Tergugat) dengan demikian surat tersebut mengandung cacat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (!) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1(kaka ipar Penggugat) Penggugat tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun namun saksi kesatu tersebut mengetahui langsung bahwa sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang setelah Penggugat menelpon saksi kesatu supaya dijemput akibat dipukul oleh Tergugat pada saat terjadi pertengkaran dengan Tergugat karena Tergugat tidak setuju apabila Penggugat kembali ke Palangga untuk mengurus kelulusan K.2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 penggugat tersebut diatas adalah relevan dengan dalil angka 5 gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat (teman dekat Penggugat dan Tergugat) mengenai angka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P-1 dan keterangan kedua saksi Penggugat maka diperoleh fakta dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Desember 2003;
- Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan
- Bahwa Tergugat seorang penjudi dan pencemburu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka maka majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berusaha dibangun selama sekitar kurang lebih 10 tahun telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut menjadi persangkaan yang kuat bagi majelis hakim bahwa unsur yang paling menentukan untuk eksisnya sebuah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni ikatan batin yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan cinta kasih dan saling menghormati satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila salah satu pihak berkeras untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya untuk bercerai dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir (vide Pasal 149 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2014 M, bertepatan tanggal, 3 Ramadhan 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng Ketua majelis, Ilman Hasjim, S.HI, MH. dan Iskandar, S.HI. masing-masing hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga pada sidang terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Adnan, S.Ag.,

MH. Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI.

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Iskandar, S. HI

Panitera Pengganti,

H. Basir Ahmad, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| • Proses | Rp 50.000,- |
| • Panggilan | Rp 380.000,- |
| • Redaksi | Rp 5.000,- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h

Rp 471.000,-